



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan dispensasi nikah sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Yanto Makuta bin Abdulrahman Makuta, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 4 September 2017 mengajukan permohonan dispensasi Nikah dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Msa tanggal 4 September 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta
Tanggal lahir	: 26 Oktober 2001 (umur 15 tahun, 10 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman di	: Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

dengan calon Suaminya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Karim Harun bin Haidin Harun
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio,
Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa Nomor: B.117/KUA.30.03.09/PW.01/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih dua tahun delapan bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan 12 minggu sebagaimana surat keterangan hamil Puskesmas Duhiadaa nomor. 820/SKH/PKM-DHD/29/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon siap menanggung seluruh biaya kebutuhan rumah tangga setelah menikah;

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Msa Page 2 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Karim Harun bin Haidin Harun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dengan calon suaminya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan kami namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa ditolak karena saya Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta belum cukup umur untuk menikah, saya baru berumur 15 tahun, 10 bulan;

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Msa Page 3 of 14



Bahwa kami sudah berpacaran sudah sekitar hampir 2 (dua) tahun, dan hubungan kami sudah semakin erat, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga saya saat ini telah mengandung hasil hubungan kami dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;

Bahwa saya Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta sudah berhenti sekolah, saya sudah kelas 2 SMA sedangkan Karim Harun bin Haidin Harun lulus SMK;

Bahwa antara kami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan maupun hubungan yang melarang kami untuk menikah;

Bahwa saya Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan sudah terbiasa membantu ibu di rumah, sedangkan Krim Harun suda bekerja sebagai petani membantu orang tua;

Bahwa kami sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai suami dan sebagai istri dan tidak ada paksaan dari manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

a. Bukti surat :

1. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato nomor B.117/KUA.30.03.09/PW.01/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato nomor B-116/KUA.30.03.09/PW.01/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, bukti surat



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7504100503700001, buti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan dinazegelen pos diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 70CLT1403201213311 bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup telah dinazegelen pos diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor : 820/SKH/PKM-DHD/29/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Puskesmas Duhiadaa, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1.-----

Tune Kakilo bin SAidi Kakilo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta dengan seorang laki-laki bernama Karim Harun bin Haidin Harun namun rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah padahal sudah kelas 2 SMP sedangkan calon suaminya sudah lulus SMK dan sudah bekerja sebagai petani mengikuti orang tuanya;

Bahwa hubungan pacaran keduanya sudah sejak tiga tahun lalu;



Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan meskipun anak Pemohon masih di bawah umur karena anak Pemohon dan pacarnya sudah begitu dekat dan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama hingga anak Pemohon sekarang telah hamil;

Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sudah biasa membantu ibunya;

Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani mengikuti orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah, keduanya masih jelek dan perawan dan sudah siap untuk menjalankan rumah tangga;

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;

2. Erni Adam binti Tona Adam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta dengan seorang laki-laki bernama Karim Harun bin Haidin Harun namun rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;



Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah padahal sudah kelas 2 SMA sedangkan calon suaminya sudah lulus SMK dan sudah bekerja sebagai petani mengikuti orang tuanya;

Bahwa hubungan pacaran keduanya sudah sejak tiga tahun lalu;

Bahwa Pemohon ingin segera menikah meskipun anak Pemohon masih di bawah umur karena anak Pemohon dan pacarnya sudah begitu dekat dan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama hingga anak Pemohon sekarang telah hamil;

Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sudah biasa membantu ibunya sedangkan calon suaminya saksi tidak mengetahui apa kegiatannya;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah, keduanya masih jejak dan perawan dan sudah siap untuk menjalankan rumah tangga;

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Msa Page 7 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta, umur 15 tahun, 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama Karim Harun bin Haidin Harun untuk melangsungkan perkawinan karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya hingga anak Pemohon telah hamil, selain itu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan meteril dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa nama Yanto Makuta beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan bukti tersebut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato yang menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal 26 Oktober 2001 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Sri Fingki Makuta anak kedua dari pasangan suami istri Erna Adam dan Yanto Makuta

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Msa Page 8 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), maka berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti Sri Fingki Makuta adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa surat adanya kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa kepada Sri Fingki Makuta karena masih di bawah umur, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti anak Pemohon Sri Fingki Makuta masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon saksi I **Tune Kakilo bin SAidi Kakilo**, menerangkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta dengan seorang laki-laki bernama Karim Harun bin Haidin Harun namun rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon sudah berhenti sekolah padahal sudah kelas 2 SMP sedangkan calon suaminya sudah lulus SMK dan sudah bekerja sebagai petani mengikuti orang tuanya anak Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sudah biasa membantu ibunya sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani mengikuti orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, diantara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah, keduanya masih jejak dan perawan dan sudah siap untuk menjalankan rumah tangga serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya dan saksi II **Erni Adam binti Tona Adam**, menerangkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta dengan seorang laki-laki bernama Karim Harun bin Haidin Harun namun rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon sudah berhenti sekolah padahal sudah kelas 2 SMA sedangkan calon suaminya sudah lulus SMK dan sudah bekerja sebagai petani mengikuti orang tuanya, bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sudah biasa membantu ibunya sedangkan calon suaminya saksi tidak mengetahui apa kegiatannya dan diantara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah, keduanya masih jejak dan

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Msa Page 9 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan sudah siap untuk menjalankan rumah tangga serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling berkaitan maka terbukti anak Pemohon sudah dewasa dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang melarang untuk menikah masih jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan kerana keduanya telah bertunangan kurang lebih dua tahun delapan bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa hubungan pacaran keduanya sudah sejak tiga tahun lalu dan Pemohon ingin segera menikah meskipun anak Pemohon masih di bawah umur karena anak Pemohon dan pacarnya sudah begitu dekat dan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama hingga anak Pemohon sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan dikaitkan dengan bukti P.5 yang menerangkan bahwa Sri Fingki Makuta telah mengandung dengan umur kehamilan kurang lebih 12 (dua belas) minggu, maka terbukti anak Pemohon telah mengandung dengan umur kehamilan kurang lebih 12 (dua belas) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta adalah kandung Pemohon yang masih berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang melarang untuk menikah masih jejak dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 12 (dua belas) minggu;

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.MsaPage 10 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil, dan calon suami anak Pemohon telah pula bersedia untuk menikahi dan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghamili anak Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.MsaPage 11 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Karim Harun bin Haidin Harun;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.MsaPage 12 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sri Fingki Makuta binti Yanto Makuta** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Karim Harun bin Haidin Harun**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 H. oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI dan Helvira, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Apriany Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, SHI,

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.MsaPage 13 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apriany Ismail, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

